

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (2) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah dilakukan berdasarkan prosedur administrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. KUA Kecamatan Tambangan tidak hanya melaksanakan fungsi administratif berupa pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan pelayanan konsultasi, bimbingan perkawinan, penyuluhan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pelayanan tersebut didukung oleh aparatur KUA yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dari aspek kelembagaan pelaksanaan pencatatan nikah telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa melakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan mewujudkan tertib administrasi perkawinan belum sepenuhnya tercapai.
2. Efektivitas implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah di Kecamatan Tambangan belum dapat dikategorikan efektif secara penuh apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan hasil penelitian, unsur

struktur hukum (*legal structure*) telah berjalan dengan baik karena KUA Kecamatan Tambangan mampu melaksanakan pelayanan pencatatan nikah sesuai prosedur serta aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat. Unsur substansi hukum (*legal substance*) juga telah terpenuhi karena ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, unsur budaya hukum (*legal culture*) masih menjadi kendala utama dalam implementasi ketentuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil pendataan lapangan yang menunjukkan masih terdapat 274 keluarga yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat selama periode 2019–2025, sedangkan hanya 14 keluarga yang mengajukan itsbat nikah sebagai upaya memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih lebih mengutamakan sahnya perkawinan menurut agama daripada kewajiban pencatatan menurut hukum negara. Rendahnya kesadaran hukum, pengaruh adat istiadat, praktik nikah lari, rendahnya tingkat pendidikan hukum, serta kurangnya pemahaman mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, efektivitas implementasi ketentuan tersebut dapat dikatakan cukup efektif dari aspek struktur hukum dan substansi hukum, namun belum efektif secara optimal dari aspek budaya hukum masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sinergi antara Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar KUA Kecamatan Tambangan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan

melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dapat meningkat serta pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi. (2003). *Sunan Al-Kubra, Juz VII*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asikin, A. dan Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim. Nusa Media.
- Huberman, M. B. M. dan A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia, D. A. R. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT Syamil Cipta Media.
- Indonesia, R. (1974). *Presiden republik indonesia*.
- Indonesia, R. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(16), 9–23.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, S. N. (2017). *Perkembangan Adat Perkawinan Masyarakat di Mandailing Natal (Studi Kasus di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)* [Universitas Medan Area]. <https://doi.org/https://repositori.uma.ac.id/123456789/785>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munawar, A. (2015). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al' Adl, Vol. VII*(13), 21–31.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cetakan Pe). CV.

LADUNY ALIFATAMA.

- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- RUSIDAH, S. (2019). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NOMOR 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg TENTANG ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI YANG DILAKUKAN SETELAH HAMIL DILUAR NIKAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU.
- Savitri, I. A. (2011). *"Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bekasi Utara."*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum* (Ed.1). PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Waddiny, N. N. (2024). *ISBAT NIKAH ATAS PERKAWINAN POLIGAMI SIRI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR 311/PDT.P/2022/PA.BJB)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.

LAMPIRAN

No.	Nama Infrorman	Jabatan/Pekerjaan	Tempat Wawancara	Tanggal
1.	Zulkarnaen Parinduri, S.Pd.I	Kepala KUA Kecamatan Tambangan	KUA Kecamatan Tambangan	4 Juli 2026
2.	Adi Zulwiddin, S.Sos	Penghulu KUA Kecamatan Tambangan	KUA Kecamatan Tambangan	4 Juli 2026
3.	Aswar Nasution	Tokoh Agama/BKM Masjid Tambangan Tonga	Tambangan Tonga	20 Juni 2026
4.	Mardansyah Lubis	Kepala Desa Laru Baringin	Desa Laru Baringin	20 Juni 2026
5.	Saddam	Masyarakat Desa Tambangan Pasoman	Tambangan Pasoman	24 Juni 2026
6.	Ros	Masyarakat Desa Rao-Rao Lombang	Rao-Rao Lombang	24 Juni 2026
7.	Sahara	Masyarakat Desa Panjaringan	Panjaringan	28 Juni 2026
8.	Tisah	Staf KUA Tambangan	KUA Tambangan	4 Juli 2026
9.	Marzuki Lubis	Masyarakat Laru Baringin	Desa Laru Baringin	27 Juni 2026
10	H.Muhammad Nasir, Lc., S.Pd.I	Ketua MUI Mandailing Natal	Mesjid Agung Nur Ala Nur	17 Agustus 2026







KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-012/Sti.21/D.2a/PP.00.9/05/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Dede Hafirman Said, M.Ag Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Muhammad Sibaweh Ridwan, NIM: 22070027 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT 2 TENTANG PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Mei 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



ANDRI MUDA NST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 622 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026 22 Juni 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala KUA Kecamatan Tambangan
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Muhammad Sibaweh Ridwan
NIM : 22-07-0022
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT 2 TENTANG PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)
Tempat Penelitian : KUA Kecamatan Tambangan
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua



Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBANGAN

Jl. Medan – Padang No.07 Laru Lombang
E-mail: tambangkua@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-43/Kua.02.13.09/Pw.01/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkamaen Parinduri, S.Pd.I
Tempat, Tanggal Lahir : Sayur Maincat, 20 Desember 1976
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan

Dengan ini menerangkan bahwa telah memberikan izin kepada :

Nama : Muhammad Sibaweh Ridwan
NIM : 22-07-0027
Tempat, Tanggal lahir : Laru Baringin, 08 Mei 2000
Alamat : Desa Laru Baringin , Kecamatan Tambangan

Untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan, untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul " Efektivitas UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kec.Tambangan Kab. Mandailing Natal" Mulai dari Bulan Juni s/d Agustus 2026.

Demikian surat ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Laru Lombang, 06 Juli 2026

Kepala,

Zulkamaen Parinduri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Sibaweh Ridwan
NIM : 22070027
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT 2 TENTANG PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)
Pembimbing I : Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
02-01-26	Revisi Seminar Proposal		
12-01-26	Revisi Bab IV		
04-03-26	Revisi Bab IV, daftar pustaka		
15-03-26	Revisi Bab V		
26-06-26	Revisi Hasil wawancara		
01-08-26	Revisi Daftar Isi dan daftar P.		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 10 Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Sibaweh Ridwan
NIM : 22070027
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT 2 TENTANG PENCATATAN NIKAH (Studi Kasus KUA Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal)
Pembimbing II : Dede Hafirman Said, M.Ag

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
01-01-26	Revisi All Sempro		
26-02-26	Revisi Bab IV		
02-08-26	Revisi Bab IV		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

TK	: TK Pelangi Depok
SD	: SD Kedung Halang 5 Bogor
SMP	: SMP 1 Tambangan
SMA	: Pesantren Mustahfawiyah
STARTA 1	: STAIN Madina